

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI GUNUNG BOTAK**

Rayi Kharisma Rajib<sup>1</sup>, Chelsea Farellina Tajudin<sup>2</sup>, Attaya Nanda Virgian<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang , Semarang

E-mail: [rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [farellinachelsea@gmail.com](mailto:farellinachelsea@gmail.com)<sup>2</sup>, [attayananda7@gmail.com](mailto:attayananda7@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi penegakan hukum secara preventif dan represif serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam menangani kerusakan lingkungan akibat PETI. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif terhadap data sekunder dari literatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum preventif belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan administratif dan terbatasnya sumber daya aparat, sedangkan penegakan hukum represif masih menghadapi kendala pembuktian, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya penindakan terhadap aktor intelektual dan pemodal. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat serta konflik kepentingan turut memperlemah efektivitas hukum lingkungan di lapangan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pendekatan strict liability, peningkatan kapasitas pengawasan, serta sinergi antar lembaga penegak hukum untuk mewujudkan keadilan ekologis dan pemulihan lingkungan di kawasan terdampak.

### **Kata kunci**

**Penegakan Hukum Lingkungan, Pertambangan Emas Ilegal, Gunung Botak**

### **ABSTRACT**

*This study examines environmental law enforcement against illegal gold mining (PETI) in the Gunung Botak area, Buru Regency, Maluku, based on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The research aims to analyze both preventive and repressive law enforcement implementation and identify obstacles affecting its effectiveness in addressing environmental damage caused by illegal mining activities. The method used is normative juridical with a statutory approach and qualitative descriptive analysis of secondary data from legal literature and journals. The findings indicate that preventive enforcement remains ineffective due to weak administrative supervision and limited institutional capacity, while repressive enforcement faces challenges such as evidentiary difficulties, regulatory overlap, and weak prosecution of key actors and investors behind illegal mining operations. Moreover, socio-economic pressures and conflicting interests further weaken environmental law enforcement effectiveness. The study emphasizes the need to strengthen strict liability principles, improve monitoring capacity, and enhance inter-agency coordination to achieve ecological justice and environmental restoration in the affected region.*

### **Keywords**

**Environmental Law Enforcement, Illegal Gold Mining, Gunung Botak**

## 1. PENDAHULUAN

Pertambangan emas tanpa izin (PFTI) di wilayah Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, telah menjadi isu lingkungan nasional yang belum terselesaikan hingga saat ini. Keberadaan potensi emas yang besar menarik ribuan penambang dari berbagai penjuru, namun sayangnya tidak dibarengi dengan ketaatan hukum terhadap regulasi pertambangan.(Mahardhika et al., 2024) Dampak yang ditimbulkan bukan hanya sekadar kerugian ekonomi negara, melainkan kerusakan ekosistem yang bersifat permanen dan berbahaya bagi kesehatan publik. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam proses pemurnian emas telah mencemari aliran sungai dan tanah di sekitar kawasan tersebut.(Bs, 2024) Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara eksploitasi ekonomi dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup yang diamanatkan konstitusi.

Secara regulatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang sangat kuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penanggulangan, hingga pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.(Sengketa et al., 2024) Namun, di lapangan, implementasi pasal-pasal dalam UU PPLH tersebut seringkali terbentur oleh realitas sosial dan politik yang kompleks. Lemahnya pengawasan administratif di tingkat daerah menyebabkan aktivitas ilegal dapat berlangsung cukup lama tanpa tindakan pencegahan yang efektif.(Faza, 2024) Hal ini menciptakan preseden buruk bagi penegakan kedaulatan hukum lingkungan di Indonesia secara menyeluruh.

Kerusakan lingkungan di Gunung Botak mencakup degradasi lahan, hilangnya vegetasi hutan, serta pencemaran air permukaan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Merkuri yang digunakan dalam pengolahan emas memiliki sifat akumulatif dalam rantai makanan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan kronis bagi generasi mendatang.(Ilmiah & Pendidikan, 2024b). Penegakan hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai tindakan menghukum pelaku, melainkan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat. Tanpa adanya tindakan tegas, Gunung Botak akan terus menjadi zona degradasi lingkungan yang tidak terkendali.(Ilmiah & Pendidikan, 2024a) Negara memiliki kewajiban mutlak untuk melakukan intervensi hukum guna menghentikan praktik destruktif ini.

Penegakan hukum lingkungan sendiri dibagi menjadi dua jalur utama, yakni jalur preventif yang mengutamakan pencegahan dan jalur represif yang berfokus pada pemberian sanksi. Di Gunung Botak, jalur preventif melalui sistem perizinan dan pengawasan tampak tidak berfungsi karena mayoritas penambang beroperasi secara sembunyi-sembunyi di luar sistem formal.(Ilmiah & Pendidikan, 2024c) Hal ini menjadi adanya rekonstruksi strategi penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap individu atau korporasi yang terlihat dalam rantai pasok PETI dapat dijangkau oleh tangan hukum. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi syarat mutlak keberhasilan misi penyelamatan lingkungan ini.

Selain itu, tantangan penegakan hukum di wilayah ini seringkali diperparah oleh konflik kepentingan dan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki pengaruh kuat. Proses penegakan hukum seringkali hanya menasar para penambang kecil dilapangan, sementara pemodal besar atau aktor intelektual di balik layar jarang tersentuh hukum.(Riziq & Haidar, 2024) Ketidakadilan dalam penegakan hukum ini menyebabkan efek jera tidak pernah benar-benar tercipta secara efektif bagi para pelaku

utama. Analisis terhadap regulasi pertambangan pasca pengesahan UU Cipta Kerja menunjukkan adanya dinamika baru dalam pengawasan yang jika tidak dikelola dengan ketat justru berpotensi memperlebar celah bagi aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan. (Tentang & Kerja, 2024) Diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga sosiologis ekonomis dalam menyelesaikan konflik lingkungan yang kronis ini.

Secara normatif, Pasal 90 UU PPLH memberikan hak kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap perusak lingkungan. Namun, dalam praktiknya, pembuktian ilmiah mengenai hubungan kausalitas antara aktivitas PETI dengan kerusakan lingkungan memerlukan biaya dan teknologi yang tidak murah. Hal ini seringkali membuat aparat penegak hukum ragu untuk membawa kasus lingkungan ke meja hijau karena risiko kekalahan dalam pembuktian. (*Jurnal Thengkyang Kedudukan Gugatan Class Action Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Moulyta Elgi Trinanda Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Jurnal Thengkyang Gugatan Class Action Merupakan Salah Satu Mekanisme Hukum Yang Memberikan Kesempatan Bagi Sekelompok Orang Dengan Kepentingan Hukum Serupa Untuk Menyampaikan Gugatan Secara Bersama-Sama Melalui Perwakilan. Konsep Ini Pertama Kali Diperkenalkan Untuk Mengatasi Kesulitan Yang Timbul Dalam Penanganan Kasus Yang Melibatkan Banyak Pihak Yang Memiliki Kerugian Atau Hak Yang Serupa. Dalam Konteks Hukum Indonesia, Gugatan Class Action Semakin Relevan Sebagai Sarana Untuk Memberikan Akses Keadilan Kepada Masyarakat Luas, Khususnya Bagi Pihak-Pihak Yang Kekurangan Sumber Daya Atau Tidak Mampu Mengajukan Gugatan Secara Individual (Iqbal, 2012; Lestari & Adiyatma, 2020; Pegy Sontia Kusuma et Al., 2020). Istilah Class Action Dalam Praktik Peradilannya, Awalnya Banyak Diterapkan Di Negara- Negara Yang Mengadopsi Sistem Common Law. Namun Seiring Waktu, Konsep Gugatan Class Action Tersebut Mulai Menjalar Diadopsi Oleh Negara Yang Memberlakukan Sistem Hukum Civil Law, Seperti Indonesia (Parlina, 2021). Class Action Mulai Mendapatkan Pengakuan Di Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yang Kemudian Diikuti Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun Begitu, Mekanisme Gugatan Class Action Tidak Disebutkan Secara Rinci Dalam Ketiga Peraturan Tersebut. Sehingga Munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Membawa Perhatian Terhadap Gugatan Class Action Di Indonesia Semakin Meningkat. Peraturan Ini Memberikan Landasan Hukum Untuk Prosedur Pengajuan Gugatan Oleh Kelompok Atau Perwakilan Kelompok Dalam Perkara Perdata Yang Melibatkan Lebih Dari Satu Pihak Dengan Kepentingan Yang Serupa. Hal Ini Memungkinkan Terjadinya Efisiensi Dalam Penanganan Perkara Yang Serupa, Mengurangi Pemborosan Waktu Dan Biaya, Serta Memperkuat Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Yang Mungkin Tidak Memiliki Akses Atau Kemampuan Untuk Menggugat Secara Individual. Beberapa Bidang Hukum Yang Sering Menggunakan Class Action Antara Lain Sengketa Perlindungan Konsumen, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Serta Isu-Isu Lingkungan Hidup. Gugatan Class Action Yang Dapat Diajukan Harus Didasarkan Pada Adanya Kesamaan ..., 2024) Oleh sebab itu, penguatan kapasitas laboratorium lingkungan dan tenaga ahli menjadi sangat krusial dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Tanpa bukti ilmiah yang kuat, para pelaku perusak alam akan dengan mudah menghindar dari jeratan hukum yang berlaku.*

Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Gunung Botak juga berdampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi

masyarakat sekitar. Kehadiran ribuan penambang dari berbagai daerah menyebabkan terjadinya perubahan pola kehidupan masyarakat di Kabupaten Buru, mulai dari meningkatnya kepadatan penduduk hingga munculnya konflik sosial akibat perebutan lahan tambang. Aktivitas pertambangan ilegal yang tidak terkendali juga memunculkan berbagai persoalan kesehatan masyarakat akibat paparan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses pemurnian emas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan akibat PETI tidak hanya berdampak terhadap ekosistem, tetapi juga mengancam kualitas hidup masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penanganan terhadap aktivitas pertambangan ilegal harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat secara bersamaan.

Di sisi lain, keberadaan pertambangan emas ilegal di Gunung Botak juga mencerminkan masih lemahnya tata kelola sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam sektor pertambangan. Ketidaktegasan aparat dalam melakukan pengawasan serta lemahnya koordinasi antar lembaga menyebabkan aktivitas ilegal dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa penyelesaian yang efektif. Padahal, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas PETI tidak hanya dimaknai sebagai upaya penegakan aturan semata, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di Gunung Botak perlu mendapat perhatian yang serius karena kegiatan tersebut menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan. Penggunaan merkuri dalam aktivitas pertambangan dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah yang membahayakan kesehatan masyarakat serta merusak lingkungan di sekitar area pertambangan. Dampak dari kerusakan tersebut tidak hanya dirasakan dalam waktu dekat, tetapi juga dapat berlangsung dalam jangka panjang apabila aktivitas pertambangan ilegal masih terus dilakukan. Jika kondisi ini dibiarkan, proses pemulihan lingkungan tentu akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas agar aktivitas pertambangan ilegal dapat dikurangi dan tidak terus berulang.

Pada akhirnya, permasalahan pertambangan emas ilegal di Gunung Botak tidak dapat diselesaikan hanya dengan penindakan hukum saja, tetapi juga memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu memiliki peran masing-masing dalam menjaga lingkungan agar kerusakan yang terjadi tidak semakin parah. Selain melakukan penindakan terhadap pelaku, diperlukan juga pengawasan yang lebih baik serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan. Dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan didukung oleh berbagai pihak, diharapkan kondisi lingkungan di kawasan Gunung Botak dapat berangsur membaik dan terhindar dari kerusakan yang lebih besar di masa mendatang.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan di bidang pertambangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penegakan hukum lingkungan, *strict liability*, dan keadilan ekologis dalam penanganan pertambangan emas tanpa izin di kawasan Gunung Botak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan serta aktivitas pertambangan emas ilegal. Kemudian, bahan hukum sekunder berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya untuk membantu memahami istilah maupun konsep hukum yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mencari, membaca, dan mempelajari berbagai bahan pustaka serta dokumen hukum yang relevan dengan penelitian. Setelah bahan hukum terkumpul, penulis menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara jelas dan sistematis agar dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di Gunung Botak beserta hambatan yang terjadi dalam proses penanganannya. Melalui analisis tersebut, penulis kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Bagaimana implementasi penegakan hukum (preventif dan represif) terhadap pelaku pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Implementasi penegakan hukum preventif di Gunung Botak bertumpu pada instrumen pencegahan pencemaran yang diatur secara ketat dalam UU PPLH. Menurut Ferina Ardhi Cahyani, instrumen pencegahan merupakan kunci utama dalam menjaga ekosistem sebelum kerusakan terjadi secara masif dan tidak terkendali. (Cahyani, 2020) Namun, di lapangan, pengawasan seringkali bocor akibat terbatasnya jumlah personel pengawas yang harus menjangkau medan yang sangat luas. Samhan Nafi' menekankan bahwa penegakan hukum administratif harusnya menjadi garda terdepan untuk mencabut izin atau menghentikan aktivitas ilegal secara cepat. (Bs, 2024) Tanpa tindakan administratif yang tegas, para pelaku PETI akan terus menganggap remeh otoritas negara.

Kondisi sosiologis di Maluku, khususnya di wilayah Buru, menambah kompleksitas masalah penegakan hukum lingkungan ini secara signifikan. Arman Anwar dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penambangan emas di Gunung Botak sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan dan butuh tindakan yuridis khusus. (Anwar, 2016) Model penegakan hukum yang berkeadilan harus segera diterapkan agar tidak hanya masyarakat kecil yang ditangkap saat operasi gabungan. Maria Christine berpendapat bahwa keadilan ekologis harus menyentuh semua lapisan, termasuk korporasi dan para pemodal yang selama ini bersembunyi. (Christine & Barus, 2026) Penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan menimbulkan kebencian sosial di tengah masyarakat terdampak.

Sinkronisasi regulasi antara sektor pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup juga masih menjadi hambatan besar yang sulit diselesaikan. Ida Kurniasih menjelaskan bahwa tumpang tindih aturan antara UU Minerba dan UU PPLH sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum. (Kurniasih, 2023) Hal ini diperparah dengan kebijakan hukum pidana lingkungan yang terkadang masih lemah dalam tahap eksekusi di pengadilan. Niken Aulia Rachmat menegaskan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2009 sebenarnya sudah memberikan ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku. (Rachmat & Semarang, 2022) Namun, efektivitas hukuman tersebut sangat bergantung pada keberanian jaksa dan hakim dalam memberikan vonis yang maksimal bagi para perusak alam.

Efektivitas sanksi pidana terhadap pengguna bahan kimia berbahaya seperti merkuri juga menjadi sorotan tajam dalam diskusi hukum lingkungan kontemporer. Thomas Triadi menyatakan bahwa Penggunaan bahan berbahaya (B3) harus ditindak dengan sanksi yang sangat memberatkan untuk menciptakan efek jera yang nyata. (*PENCEMARAN LOGAM BERAT MERKURI (Hg) PADA AIRTANAH Thomas Triadi Putranto \**, 2011) Selain sanksi pidana, penerapan pertanggungjawaban mutlak atau strict liability harus mulai diprioritaskan oleh penyidik terhadap para pemodal besar. Saskia Eryarifa menekankan bahwa korporasi atau aktor utama tidak perlu lagi dibuktikan kesalahannya secara rumit jika dampak kerusakannya sudah nyata. (Eryarifa et al., 2022) Hal ini akan mempercepat proses hukum dan memastikan pemulihan lingkungan segera dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Masyarakat lokal juga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan jika lingkungan tempat tinggal mereka tercemar oleh aktivitas ilegal. Nova Yanti menyarankan penggunaan mekanisme class action atau gugatan perwakilan kelompok untuk memulihkan hak ekologis masyarakat Buru. (Yanti et al., 2025) Namun, koordinasi antar instansi penegak hukum di lapangan masih sering terkendala oleh ego sektoral yang sangat kuat. Ihwan Sutiawan menyebutkan bahwa penegakan hukum terpadu (integrated enforcement) adalah solusi untuk menyamakan visi kepolisian, kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil. (Sutiawan et al., 2022) Tanpa kesatuan visi, operasi penertiban hanya akan menjadi kegiatan rutin tanpa hasil yang permanen bagi kelestarian alam.

Selain pendekatan administratif dan pidana, penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal di Gunung Botak juga perlu diperkuat melalui instrumen hukum perdata lingkungan. Gugatan ganti rugi dan tuntutan pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat menjadi mekanisme penting untuk membebaskan tanggung jawab langsung kepada pelaku pencemaran. Dalam konteks ini, negara maupun masyarakat yang terdampak memiliki legitimasi hukum untuk menuntut pemulihan atas kerusakan ekologis yang telah terjadi. Pendekatan perdata tidak hanya berorientasi pada kompensasi, tetapi juga menjadi sarana korektif untuk mengembalikan fungsi lingkungan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum represif juga dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar aparat penegak hukum. Keterlibatan kepolisian, kejaksaan, kementerian lingkungan hidup, serta pemerintah daerah harus berjalan secara terpadu agar proses penindakan tidak berhenti pada operasi penertiban sesaat. Dalam praktiknya, lemahnya komunikasi antar lembaga sering menyebabkan terhambatnya proses penyidikan hingga penuntutan. Oleh karena itu, penerapan integrated environmental law enforcement menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan setiap tahapan penegakan hukum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Tidak kalah penting, penegakan hukum di Gunung Botak harus mempertimbangkan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Penutupan tambang ilegal tanpa solusi ekonomi alternatif berpotensi

memicu munculnya kembali aktivitas serupa di kemudian hari. Oleh sebab itu, strategi hukum perlu dibarengi dengan program rehabilitasi lahan, edukasi lingkungan, serta penyediaan mata pencaharian yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi hukum sekaligus mendorong terciptanya keadilan ekologis yang lebih substantif.

Kegiatan pertambangan emas ilegal di Gunung Botak menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa pengawasan sering kali berdampak pada pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem di sekitar wilayah pertambangan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saat ini, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi lingkungan bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan pengawasan dan penindakan secara lebih maksimal agar aktivitas pertambangan ilegal tidak terus berlangsung. Selain itu, upaya perlindungan lingkungan juga perlu menjadi perhatian utama supaya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Penindakan pidana, pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap jalur distribusi hasil tambang ilegal yang beredar di pasar. Selama rantai perdagangan emas ilegal masih berjalan dengan bebas, aktivitas pertambangan tanpa izin akan terus berkembang meskipun operasi penertiban rutin dilakukan. Dalam hal ini, pendekatan *follow the money* penting diterapkan untuk menelusuri pihak-pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari aktivitas PETI. Hukum tidak boleh berhenti pada penambang di lapangan, tetapi juga harus menjangkau pemodal dan distributor yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

Penerapan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, penyitaan alat, dan pemulihan lingkungan juga harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera yang nyata. Selama ini, banyak tindakan penertiban hanya bersifat sementara sehingga para pelaku kembali melakukan aktivitas penambangan setelah aparat meninggalkan lokasi. Kondisi tersebut bahwa penegakan hukum masih belum berjalan secara berkelanjutan dan terintegrasi. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan pasca-penindakan agar kawasan Gunung Botak tidak kembali menjadi pusat aktivitas pertambangan emas ilegal yang merusak lingkungan.

- b. Apa saja hambatan serta faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah tersebut?

Perlindungan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah mandat utama dari konstitusi kita Reza Mukhti dalam teorinya menyebutkan bahwa negara dianggap gagal jika membiarkan perusakan lingkungan berlangsung secara kronis tanpa intervensi yang berarti. (Alauddin & Alting, 2024) Di sisi lain, pertambangan tanpa izin di Gunung Botak memang melanggar UU Minerba dan UU PPLH sekaligus secara kumulatif. (Redi, 2016) Progresivitas penegakan hukum lingkungan sangat diperlukan untuk memutus praktik eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat dan merusak ekosistem. Dalam pandangan Liky Faizal, hukum progresif mendorong aparat penegak hukum untuk berani melampaui pendekatan formalistik dan mengambil langkah-langkah afirmatif guna menjamin keadilan ekologis serta perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan. (Ilmiah & Pendidikan, 2024c)

Faktor pengawasan dari pemerintah daerah memiliki andil besar dalam menentukan efektivitas penegakan hukum lingkungan di tingkat lokal. Kartono menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh pasif, melainkan harus melakukan pengawasan secara aktif sebagai bentuk kontrol terhadap kegiatan pertambangan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merusak lingkungan. (Lingkungan et al., 2020) Pada akhirnya, keadilan ekologis harus menjadi orientasi akhir dari setiap penegakan hukum lingkungan hidup. Anggiat Pardamean Simamora menegaskan bahwa tanpa komitmen dan kesadaran bersama dari aparat

penegak hukum, hukum hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa mampu mewujudkan pemulihan lingkungan secara nyata. (Tentang & Kerja, 2024) Hambatan teknis seperti pembuktian di laboratorium juga harus segera diatasi dengan pengadaan alat yang lebih modern dan akurat. Sinergi antara ilmu pengetahuan dan hukum adalah mutlak.

Akhirnya, keadilan ekologis harus menjadi tujuan akhir dari setiap proses hukum yang dijalankan di kawasan Gunung Botak. Keadilan ini tidak hanya menasar pada penghukuman fisik bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekosistem dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak secara langsung. Sudarsono menyimpulkan bahwa tanpa adanya kesadaran moral yang kuat dari penegak hukum, aturan hanyalah sekadar teks tanpa makna yang nyata. Integritas penegak hukum menjadi penentu apakah undang-undang akan menjadi instrumen penyelamat atau sekadar catatan di atas kertas. Hambatan teknis seperti pembuktian di laboratorium juga harus segera diatasi dengan pengadaan alat yang lebih modern dan akurat guna memastikan bahwa setiap tuntutan hukum didasarkan pada data saintifik yang tak terbantahkan. (Hidup, 2017) Sinergi antara ilmu pengetahuan dan hukum adalah mutlak untuk menjawab tantangan degradasi lingkungan yang kian kompleks.

Salah satu hambatan utama dalam efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Gunung Botak adalah tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas tambang tersebut. Banyak warga menjadikan pertambangan ilegal sebagai sumber penghasilan utama karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan lain yang layak. Kondisi ini menyebabkan setiap upaya penertiban sering kali mendapatkan resistensi dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum harus diimbangi dengan pendekatan sosial-ekonomi yang mampu memberikan alternatif kesejahteraan bagi kelompok terdampak.

Hambatan berikutnya terletak pada lemahnya pengawasan terhadap distribusi bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida yang digunakan dalam proses pemurnian emas. Meskipun regulasi terkait pengendalian bahan berbahaya telah tersedia, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Peredaran bahan kimia tersebut masih mudah ditemukan dan sering kali lolos dari pengawasan aparat berwenang. Jika rantai distribusi bahan berbahaya tidak diputus, maka aktivitas pertambangan ilegal akan tetap dapat berlangsung meskipun operasi penertiban terus dilakukan.

Selain faktor teknis dan ekonomi, tantangan besar lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat maupun sebagian aparat pemerintah daerah. Pemahaman yang minim mengenai dampak jangka panjang kerusakan lingkungan menyebabkan pencemaran sering dianggap sebagai konsekuensi biasa dari aktivitas ekonomi. Padahal, kerusakan ekologis di Gunung Botak berpotensi menimbulkan dampak lintas generasi terhadap kesehatan manusia dan keberlanjutan sumber daya alam. Pendidikan hukum lingkungan dan kampanye kesadaran ekologis harus menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum secara menyeluruh.

Faktor geografis dan kondisi wilayah Gunung Botak yang sulit dijangkau juga menjadi hambatan serius dalam proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Medan yang luas dan akses yang terbatas menyebabkan aparat kesulitan melakukan pemantauan secara rutin terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang terus berpindah-pindah lokasi. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan membuat aktivitas PETI sering kali baru diketahui setelah kerusakan lingkungan terjadi dalam skala besar. (Bidang et al., 2020) Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan fasilitas operasional yang lebih memadai untuk menunjang efektivitas pengawasan di lapangan.

Selain itu, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat menilai bahwa penegakan hukum hanya dilakukan secara sementara tanpa adanya tindak lanjut yang jelas terhadap aktor utama di balik kegiatan



tambang ilegal. Ketidakpercayaan tersebut berpotensi menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. (Telaumbanua, n.d.) Proses penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka, adil, dan konsisten mampu membangun legitimasi hukum di tengah masyarakat.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya program pemulihan lingkungan pasca kerusakan akibat aktivitas pertambangan ilegal. (Kejahatan et al., n.d.) Penegakan hukum selama ini lebih berfokus pada penindakan terhadap pelaku, sementara upaya rehabilitasi lahan dan pemulihan kualitas lingkungan masih sangat terbatas. (Tentang & Kerja, 2024) Padahal, pemulihan ekosistem merupakan bagian penting dari tujuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU PPLH. Tanpa adanya rehabilitasi yang serius, kerusakan lingkungan di Gunung Botak akan terus menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam di wilayah tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan Gunung Botak berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum terlaksana secara efektif dan optimal. Penegakan hukum preventif yang seharusnya menjadi langkah awal dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan belum berjalan maksimal akibat lemahnya pengawasan administratif, keterbatasan jumlah aparat pengawas, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung di lapangan. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dan distribusi bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida juga masih sangat lemah sehingga aktivitas pertambangan ilegal tetap dapat berlangsung secara bebas. Di sisi lain, penegakan hukum represif melalui penerapan sanksi pidana dan administratif masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian ilmiah, tumpang tindih regulasi antara sektor pertambangan dan lingkungan hidup, serta belum optimalnya penindakan terhadap aktor intelektual dan pemodal utama di balik aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Penegakan hukum yang selama ini lebih banyak menasar penambang kecil di lapangan menyebabkan efek jera belum tercipta secara maksimal dan belum mampu menghentikan aktivitas PETI secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui penerapan strict liability, pendekatan follow the money, serta pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan terintegrasi antar aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan nyata terhadap lingkungan hidup.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum lingkungan di kawasan Gunung Botak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, geografis, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan ilegal menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik PETI terus berlangsung meskipun operasi penertiban telah dilakukan berulang kali. Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai dampak jangka panjang kerusakan lingkungan juga memperburuk kondisi ekologis di wilayah tersebut. Di samping itu, kondisi geografis Gunung Botak yang sulit dijangkau serta luasnya area pertambangan menyebabkan pengawasan dan penindakan hukum tidak dapat dilakukan secara optimal. Hambatan lainnya juga terlihat dari lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum, serta terbatasnya fasilitas laboratorium lingkungan untuk mendukung pembuktian ilmiah dalam proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penghukuman tanpa diiringi dengan upaya rehabilitasi lahan dan pemulihan ekosistem juga belum mampu menyelesaikan kerusakan lingkungan

secara menyeluruh. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dukungan ilmu pengetahuan dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan ekologis. Selain penindakan hukum yang tegas, pemerintah juga perlu melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan edukasi lingkungan, serta program pemulihan lingkungan secara berkelanjutan agar kawasan Gunung Botak dapat kembali memiliki fungsi ekologis yang baik dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, R., & Alting, H. (2024). *Amanna Gappa*. 32(2), 70–79.
- Anwar, A. (2016). *Dinamika negosiasi dan membangun kepercayaan pasca penutupan tambang emas gunung botak di kabupaten buru. October 2011*.
- Bidang, D., Hidup, L., Adicandra, K., & Suratman, T. (2020). *Urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana*. 1(1), 10–21.
- Bs, S. N. (2024). *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. 6(4), 10099–10115.
- Cahyani, F. A. (2020). *Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 2(1), 53–60.
- Christine, M., & Barus, N. (2026). *Ethical Utility for Environmental Justice : Paradigma Penegakan*. 4(1), 203–215.
- Eryarifa, S., Hukum, F., & Pasundan, U. (2022). *Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus terus berjalan , pembangunan tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan Pembangunan yang sedikit banyak telah membuat masyarakat menikmati teknologi yang terus tumbuh , meningkatkan juga menimbulkan dampak yang terhadap masyarakat itu sendiri . Salah satu dampak negatif dari pembangunan hidup . Hilangnya kesehatan dan turunnya kualitas hidup masyarakat oleh pembangunan di Indonesia . Masalah yang berkaitan dengan pembangunan hal ini terlihat dari perkembangan kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and Treatment of Offenders yang menyoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan ( crime against development ), Ketiga bentuk kejahatan tersebut saling berhubungan dan memang lingkungan hidup . Hubungan itu terlihat dalam salah satu kongres PBB ke- bahwa kejahatan lingkungan ( ecological / environmental crime ) itu ( Danusaputro , 1962 ): 1(2), 103–122.*
- Faza, Q. N. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran PT . Greenfields di Blitar Jawa Tengah*. 1(3), 135–143.
- Hidup, L. (2017). *No Title*.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024a). 3 1,2,3. 10, 385–393.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024b). *Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan) Najwa Rizkiana Hanum 1 , Mitha Widyaningsih 2 , Rayi Kharisma Rajib 3 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*. 10(24), 223–234.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024c). *Penegakan Hukum Lingkungan Guna Menanggulangi Pencemaran Air Akibat Limbah Industri Minuman Beralkohol di Sungai Bengawan Solo Melinda Putri Lutfi Cahyani, Ela Kurniasari, Rayi Kharisma Rajib Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*. 10(4), 90–99.

*Jurnal Thengkyang Kedudukan Gugatan Class Action dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia* Moulyta Elgi Trinanda Fakultas Hukum , Universitas Sriwijaya *Jurnal Thengkyang Gugatan class action merupakan salah satu mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi sekelompok orang dengan kepentingan hukum serupa untuk menyampaikan gugatan secara bersama-sama melalui perwakilan . Konsep ini pertama kali diperkenalkan untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam penanganan kasus yang melibatkan banyak pihak yang memiliki kerugian atau hak yang serupa . Dalam konteks hukum Indonesia , gugatan class action semakin relevan sebagai sarana untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat luas , khususnya bagi pihak-pihak yang kekurangan sumber daya atau tidak mampu mengajukan gugatan secara individual ( Iqbal , 2012 ; Lestari & Adiyatma , 2020 ; Pegy Sontia Kusuma et al . , 2020 ). Istilah class action dalam praktik peradilannya , awalnya banyak diterapkan di negara- negara yang mengadopsi sistem common law . Namun seiring waktu , konsep gugatan class action tersebut mulai menjalar diadopsi oleh Negara yang memberlakukan sistem hukum civil law , seperti Indonesia ( Parlina , 2021 ). Class action mulai mendapatkan pengakuan di Indonesia setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup , yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Meskipun begitu , mekanisme gugatan class action tidak disebutkan secara rinci dalam ketiga peraturan tersebut . Sehingga munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok , membawa perhatian terhadap gugatan class action di Indonesia semakin meningkat . Peraturan ini memberikan landasan hukum untuk prosedur pengajuan gugatan oleh kelompok atau perwakilan kelompok dalam perkara perdata yang melibatkan lebih dari satu pihak dengan kepentingan yang serupa . Hal ini memungkinkan terjadinya efisiensi dalam penanganan perkara yang serupa , mengurangi pemborosan waktu dan biaya , serta memperkuat perlindungan hukum terhadap kelompok yang mungkin tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menggugat secara individual . Beberapa bidang hukum yang sering menggunakan class action antara lain sengketa perlindungan konsumen , pelanggaran hak asasi manusia , serta isu-isu lingkungan hidup . Gugatan class action yang dapat diajukan harus didasarkan pada adanya kesamaan .... (2024). 9(2), 191–200.*

Kejahatan, P., Sebagai, E., Terhadap, K., Dalam, L., & Green, P. (n.d.). 1, 2, 3 1.

Kurniasih, I. (2023). *BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ANALYSIS ECONOMIC OF LAW. VII(1), 7–16.*

Lingkungan, K., Publik, P., & Hukum, P. (2020). *Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang- Undang- Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. 297–322.*

Mahardhika, Z. M., Hapsari, I. M., Rajib, R. K., Semarang, U. N., Pati, S. G., Tengah, J., & Lingkungan, H. (2024). *URGENSI REFORMASI HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA THE URGENCY OF ENVIRONMENTAL LAW REFORM IN RESPONSE. 19, 235–244. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.376>*

*PENCEMARAN LOGAM BERAT MERKURI (Hg) PADA AIRTANAH Thomas Triadi Putranto \*)*. (2011). 32(1), 62–71.

Rachmat, N. A., & Semarang, U. N. (2022). *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Environmental Criminal Law in Indonesia based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. 2(2), 188–207.*

Redi, A. (2016). *Jur na l R ec hts ind ing BP Jur l R ec ind. 5(1), 399–420.*

- Riziq, M., & Haidar, A. (2024). *Implementasi Hukum Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah Industri di Indonesia*. 2(3), 60–64.
- Sengketa, M., Hidup, L., & Indonesia, D. I. (2024). *Eksistensi legal standing organisasi lingkungan dalam menghadapi sengketa lingkungan hidup di indonesia*. 1(5), 309–318.
- Sutiawan, I., Suseno, S., Priyanta, M., Hukum, F., & Padjadjaran, U. (2022). *Proses Penyidikan Terpadu Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup*. 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.537>
- Telaumbanua, D. (n.d.). *Pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup*. 101–112.
- Tentang, T., & Kerja, C. (2024). *ANALISIS DAMPAK PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR PERMASALAHAN LINGKUNGAN BIDANG PERTAMBANGAN DI*. 1(3), 288–298.
- Yanti, N., Boang, B., & Rizki, C. I. (2025). *Kedudukan Gugatan Class Action dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan secara Perdata*. 4096–4105.